



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:

Nomor : (1)(2)
 Lampiran: (3)
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak (STP)* :

Nomor & Tanggal : (13)
 Jenis Pajak : (14)
 Masa/Tahun*) Pajak : (15)

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

.....
(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp.....(17).

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah membayar pajak yang terutang sebesar Rp.....(18) tanggal(19) pada bank(20) dengan NTPN(21)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

| No. | Jenis Dokumen | Set/Lembar |
|-----|---------------|------------|
| | | |
| | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

(23)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing NTPN.
- Nomor (22) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : (1)(2)
Lampiran: (3)
Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil*):

Nomor & Tanggal : (13)
Jenis Pajak : (14)
Masa/Tahun*) Pajak: : (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
tidak benar:
.....
.....(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus
dibayar/jumlah rugi*) menurut kami adalah sebesar Rp.....(17).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

| No. | Jenis Dokumen | Set/Lembar |
|-----|---------------|------------|
| | | |
| | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

(19)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau jumlah rugi menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor : (1)(2)
Lampiran: (3)
Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak:

Nomor & Tanggal : (13)

Jenis Pajak : (14)

Masa/Tahun*) Pajak : (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar:

.....
.....(16)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar menjadi sebesar
Rp.....(17)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (18)

| No. | Jenis Dokumen | Set/Lembar |
|-----|---------------|------------|
| | | |
| | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

(19)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

Nomor : (1)(2)
Lampiran: (3)
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP
.....(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan/verifikasi*) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil*) :

Nomor & Tanggal : (13)
Jenis Pajak : (14)
Masa/Tahun*) Pajak : (15)

Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa:

- penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi.
- pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Dengan uraian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....(16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (17)

| No. | Jenis Dokumen | Set/Lembar |
|-----|---------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

(18)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN
PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -


Nomor (17) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO *
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : S-..... (2)(3)
 Lampiran : (4)
 Sifat : (5)
 Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
 Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth.....
 (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8)
 yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Pengurangan atau
 Penghapusan Sanksi Administrasi atas(10) nomor(11)
 tanggal(12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan
 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(13) huruf(13) Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst. (14)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
 kembalikan dan Saudara:
 - masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4)
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013
 - tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 6
 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
(15)

.....
 NIP(16)

Tembusan:
 Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : S-..... (2)(3)
Lampiran : (4)
Sifat : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar

Yth.....
.....(6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal
.....(8) yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas(10)
nomor(11) tanggal(12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat(13) huruf(13) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013 dengan penjelasan sebagai
berikut:
a.;.
b.;.
c.dst. (14)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan
dan Saudara:

- masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013
- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
..... (15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:


Beri tanda X pada yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

C. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor : S-..... (2)(3)
Lampiran : (4)
Sifat : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar

Yth.....
.....(6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8)
yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor
.....(10) tanggal(11), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat(12) huruf ... (12) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara:
 - masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.
 - tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:


Beri tanda X pada yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

D. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S-..... (2)(3)
Lampiran : (4)
Sifat : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth.....
.....(6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8)
yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas(10) nomor (11)
tanggal(12), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat(13) huruf(13) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013, dengan penjelasan sebagai
berikut:

- a.;
- b.;
- c.dst. (14)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara:

- masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013.
- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 23
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8/PMK.03/2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
 SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
 DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)(3)

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
 Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth.....
(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal
(6) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
 Administrasi atas(7) nomor(8) tanggal(9),
 dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
 informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (11)

jabatan : (12)

tempat : (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
 dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
 surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara
 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
(14)

.....
 NIP(15)

Tembusan:
 Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Dalam
Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6)
hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8),
dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (9)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (10)
jabatan : (11)
tempat : (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(13)

.....
NIP(14)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Berdasarkan
Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6)
hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau
Verifikasi atas(7) nomor(8) tanggal(9),
dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (11)
jabatan : (12)
tempat : (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan, Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas(7) nomor(8) tanggal(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : (11)
jabatan : (12)
tempat : (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN


- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN
PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)(3)

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal
.....(6) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi atas(7) nomor(8) tanggal
.....(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan
tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar
diberikan kepada:

nama : (11)

jabatan : (12)

tempat : (13)

paling lama(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap
diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)(3)

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal
.....(6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas(7) Nomor(8)
tanggal(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar
diberikan kepada:

nama :(11)

jabatan :(12)

tempat :(13)

paling lama(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN


- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

G. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6)
hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8),
dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam
bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (9)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar
diberikan kepada:

nama :(10)
jabatan :(11)
tempat :(12)

paling lama(13) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

H. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU
VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan
atau Verifikasi Berdasarkan Permohonan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6)
hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan dan
Verifikasi atas(7) nomor(8) tanggal(9),
dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam
bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* agar
diberikan kepada:

nama :(11)
jabatan :(12)
tempat :(13)

paling lama(14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan tambahan akan disampaikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan tambahan harus diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Secara Jabatan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari(5) nomor
.....(6) tanggal(7) mengenai pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas(8) nomor
.....(9) tanggal(10), dengan ini Saudara diminta
untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy*
dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (12)
jabatan : (13)
tempat : (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetap diproses sesuai dengan
dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

J. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat
Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Secara jabatan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari(5) nomor
.....(6) tanggal(7) mengenai pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat
Tagihan Pajak nomor(8) tanggal(9), dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam
bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.:.....dst. (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (11)
jabatan : (12)
tempat : (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

K. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari(5) nomor
.....(6) tanggal(7) mengenai pembatalan surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas(8), nomor
.....(9) tanggal(10), dengan ini Saudara diminta untuk
memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy*
dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama : (12)
jabatan : (13)
tempat : (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*,
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada atau
diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan, Data, dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Secara Jabatan

Yth.....
.....(4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari(5) nomor(6) tanggal(7) mengenai pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas(8) nomor(9) tanggal(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;
2.;
3.dst. (11)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama : (12)
jabatan : (13)
tempat : (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,
DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA
DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
Nomor (8) : Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis pembukuan atau pencatatan, dokumen, data, dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, dan/atau informasi akan diberikan.
Nomor (15) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS(2)
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima oleh(6) tanggal(7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(8) tanggal(9), diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor(13) tanggal(14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas(2) Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.; (15)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5.; (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS(2)
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*)
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib
Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal(5).

2. Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah sanksi
administrasi dalam(2) nomor(10) tanggal
.....(11) Masa/Tahun*) Pajak(12)

atas:

Wajib Pajak :(3)
NPWP :(17)
Alamat :(18).

dengan perincian sebagai berikut: (19)

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|
| Pajak yang tidak/kurang dibayar | | | |
| Sanksi Administrasi : | | | |
| 1. Bunga Pasal(20) | | | |
| 2. Kenaikan Pasal(20) | | | |
| 3. Denda Pasal(20) | | | |
| Jumlah pajak yang masih harus dibayar | | | |

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (21)

Ditetapkan di (22)
pada tanggal (23)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(24)

.....
NIP(25)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (20) : Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.
- Nomor (21) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima oleh(6) tanggal(7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(8) tanggal(9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(13) tanggal(14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.; (15)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5.; (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal(5).

2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) dalam(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12)

atas:

Wajib Pajak :(3)
NPWP :(17)
Alamat :(18)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) :

Semula :(19)
Dikurangkan (pertama) :(20)
Dikurangkan (kedua) :(21)
Menjadi :(22).

dengan perincian sebagai berikut:

(23)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (24)

Ditetapkan di (25)
pada tanggal (26)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(27)

.....
NIP(28)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (21) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (23) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Penghasilan neto (rugi) | | | | |
| b. Kompensasi kerugian | | | | |
| c. Penghasilan kena pajak (a-b) | | | | |
| d. Pajak Penghasilan yang terutang | | | | |
| e. Kredit Pajak | | | | |
| f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e) | | | | |
| g. Sanksi administrasi | | | | |
| h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g) | | | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

c. Pajak Pertambahan Nilai:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | | | | |
| c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | | | | |
| d. Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c) | | | | |
| e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan | | | | |
| f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e) | | | | |
| g. Sanksi administrasi | | | | |
| h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g) | | | | |

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| b. PPnBM yang terutang | | | | |
| c. Pajak yang dapat diperhitungkan. | | | | |
| d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c) | | | | |
| e. Sanksi administrasi | | | | |
| f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e) | | | | |

- Nomor (24) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (27) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima oleh(6) tanggal(7) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(8) tanggal(9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12);
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor (13) tanggal(14);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (15)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

5.; (16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal(5).
2. Membatalkan/Mempertahankan*)(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12)

atas:

Wajib Pajak :(3)
NPWP :(17)
Alamat :(18).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (19)

Ditetapkan di (20)
pada tanggal (21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(22)

.....
NIP(23)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10) Masa/Tahun*) Pajak(11);
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor(12) tanggal(13);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (14)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor(3) tanggal(4).
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10) Masa/Tahun*) Pajak(11)

atas:

Wajib Pajak :(2)
NPWP :(16)
Alamat :(17)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:

Semula :(18)
Dikurangkan (pertama) :(19)
Dikurangkan (kedua) :(20)
Menjadi :(21)

dengan perincian sebagai berikut:

(22)

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (23)

Ditetapkan di (24)
pada tanggal (25)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(26)

.....
NIP(27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom ini tidak perlu dicantumkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (22) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

c. Pajak Pertambahan Nilai:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

- Nomor (23) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10) Masa/Tahun*) Pajak(11);
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor(12) tanggal(13);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (14)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor(3) tanggal(4).
2. Membatalkan/Mempertahankan*) Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal.....(10) Masa/Tahun*) Pajak(11)

atas:

Wajib Pajak :(2)

NPWP :(16)

Alamat :(17).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (18)

Ditetapkan di (19)

pada tanggal (20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(21)

.....
NIP(22)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (14) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (15) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF d
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(3)
nomor(4) tanggal(5) yang diterima oleh
.....(6) tanggal(7) berdasarkan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen nomor(8) tanggal
.....(9), diajukan permohonan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi atas
.....(2) nomor(10) tanggal(11)
Masa/Tahun*) Pajak(12);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembatalan
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor
.....(13) tanggal(14);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
.....(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Karena
Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.; (15)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;
5.; (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor(4) tanggal(5).
2. Membatalkan/Mempertahankan*)(2) nomor(10) tanggal(11) Masa/Tahun*) Pajak(12)

atas:

Wajib Pajak :(3)
NPWP :(17)
Alamat :(18).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (19)

Ditetapkan di (20)
pada tanggal (21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(22)

.....
NIP(23)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (15) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS(2)
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(3) nomor.....(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10);
 - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor(11) tanggal(12);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas(2) Secara Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (13)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS
.....(2) KARENA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan/Menghapus*) jumlah sanksi administrasi dalam
.....(2) nomor(8) tanggal(9)
Masa/Tahun*) Pajak(10)

atas:

Wajib Pajak :(15)

NPWP :(16)

Alamat :(17)

dengan perincian sebagai berikut: (18)

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|
| Pajak yang tidak/kurang dibayar | | | |
| Sanksi Administrasi : | | | |
| 1. Bunga Pasal (19) | | | |
| 2. Kenaikan Pasal (19) | | | |
| 3. Denda Pasal (19) | | | |
| Jumlah pajak yang masih harus dibayar | | | |

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (20)

Ditetapkan di(21)

pada tanggal(22)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(23)

.....
NIP(24)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (19) : Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.
- Nomor (20) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari
.....(3) nomor.....(4) tanggal(5) yang diterima
.....(6) tanggal(7), diusulkan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9)
Masa/Tahun*) Pajak(10);
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar nomor(11) tanggal(12);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas
.....(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara
Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.; (13)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;
5.; (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) dalam
.....(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak
.....(10)

atas:

Wajib Pajak :(15)

NPWP :(16)

Alamat :(17)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) :

Semula :(18)

Dikurangkan (pertama) :(19)

Dikurangkan (kedua) :(20)

Menjadi :(21)

dengan perincian sebagai berikut:

(22)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (23)

Ditetapkan di (24)

pada tanggal (25)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(26)

.....
NIP(27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melaksanakan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.
- Nomor (21) : Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (22) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
- a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Penghasilan neto (rugi) | | | | |
| b. Kompensasi kerugian | | | | |
| c. Penghasilan kena pajak (a-b) | | | | |
| d. Pajak Penghasilan yang terutang | | | | |
| e. Kredit Pajak | | | | |
| f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e) | | | | |
| g. Sanksi administrasi | | | | |
| h. Jumlah PPh yang masih harus(lebih) dibayar (f+g) | | | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

c. Pajak Pertambahan Nilai:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | | | | |
| c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | | | | |
| d. Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c) | | | | |
| e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan | | | | |
| f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e) | | | | |
| g. Sanksi administrasi | | | | |
| h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g) | | | | |

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| b. PPnBM yang terutang | | | | |
| c. Pajak yang dapat diperhitungkan | | | | |
| d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c) | | | | |
| e. Sanksi administrasi | | | | |
| f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e) | | | | |

- Nomor (23) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(3) nomor.....(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10);
 - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor (11) tanggal(12);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (13)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan(2) nomor(8) tanggal.....(9)
Masa/Tahun*) Pajak :.....(10)

atas:

Wajib Pajak :(15)

NPWP :(16)

Alamat :(17).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (18)

Ditetapkan di (19)

pada tanggal (20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(21)

.....
NIP(22)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6), diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8) Masa/Tahun*) Pajak(9);
 - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor (10) tanggal(11);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (12)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8)
Masa/Tahun*) Pajak(9)

atas:

Wajib Pajak :(14)

NPWP :(15)

Alamat :(16)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:

Semula :(17)

Dikurangkan (pertama) :(18)

Dikurangkan (kedua) :(19)

Menjadi :(20)

dengan perincian sebagai berikut:

(21)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (22)

Ditetapkan di (23)

pada tanggal (24)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(25)

.....
NIP(26)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".

- Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.
- Nomor (20) : Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar setelah dikurangkan.
- Nomor (21) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak yang harus dibayar | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

c. Pajak Pertambahan Nilai:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

| Uraian | Semula (Rp) | Dikurangkan (pertama) (Rp) | Dikurangkan (kedua) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali | | | | |
| b. Telah dibayar | | | | |
| c. Kurang dibayar (a-b) | | | | |
| d. Sanksi administrasi | | | | |
| e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d) | | | | |

- Nomor (22) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1).

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(2) nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6), diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8) Masa/Tahun*) Pajak(9);
 - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor (10) tanggal(11);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2.; (12)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 5.; (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8) Masa/Tahun*) Pajak(9)

atas:

Wajib Pajak :(14)

NPWP :(15)

Alamat :(16).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (17)

Ditetapkan di (18)
pada tanggal (19)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(20)

.....
NIP(21)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- Nomor (12) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

L. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D
SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari(3) nomor.....(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7), diusulkan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10);
 - bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor(11) tanggal(12);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas(2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Secara Jabatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 -; (13)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 -; (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan(2) nomor(8) tanggal(9) Masa/Tahun*) Pajak(10)

atas:

Wajib Pajak :(15)

NPWP :(16)

Alamat :(17).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. dst. (18)

Ditetapkan di (19)
pada tanggal (20)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(21)

.....
NIP(22)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- Nomor (13) : Pilih salah satu:
- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -


b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)”.

- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

